



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 075/KU/2024

Persyaratan

1. Dokumen/Berkas Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Uraiyang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiyang





PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN MAJAULENG
KELURAHAN URAIYANG

Alamat : Jl. Poros Sengkang Atapange Kelurahan Uraiyang Kode Pos 90991
Email : kelurahanuraiyang@gmail.com

PELAYANAN SURAT PENGANTAR IZIN KERAMAIAAN

NO. SK : 075 / KU / 2024

1	Persyaratan a. Dokumen / berkas pendukung
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur  <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi Surat Pengantar Izin Keramaian;Memeriksa kelengkapan administrasi dan Registrasi;Mengesahkan / Paraf Kasi Trantib;Mengesahkan / Paraf SeklurMengesahkan / Tanda tangan Lurah;Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy;Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon
3	Jangka waktu Penyelesaian 30 Menit
4	Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis
5	Produk Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <ol style="list-style-type: none">Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduanTertulis disampaikan kepada kotak pengaduanOnline melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id/) 0811 4430 1212Alur Penanganan Pengaduan Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerjaPengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

1. Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Pengantar Izin Keramaian
2. Memeriksa kelengkapan Administrasi dan Registrasi
3. Mengesahkan /Paraf Seklur
4. Mengesahkan / Tanda tangan Lurah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 04:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

6. Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991

085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Uraiang

Lingkungan Lalliseng, Kelurahan Uraiang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 90991
085240399083

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng / Kelurahan Uraiang

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
- c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id) 0811 4430 1212

2. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- a. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 2 hari kerja
- b. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- d. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja